

BADAN PENYELENGGARA *ADHOC* PEMILU 2024 KABUPATEN WONOGIRI

12 TAHUN 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAH KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya pergantian anggota PPS Desa Purwoharjo Kecamatan Karangtengah untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Wonogiri No. 3 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Anggota Panitia Pemilihan Suara Kabupaten Wonogiri untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2024
- Lamp.: 17 hlm.